

BAB II

QARD DAN *AL-MIJATL* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard menurut bahasa adalah *al-qith'u* (cabang) atau memotong. Dinamakan demikian karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya¹. *qard* menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah :

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”²

Qard menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang sekiranya bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.³

Qard adalah pinjaman yang diberikan oleh sahibul mal (pemilik harta) kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁴

Qard al-h}asan adalah suatu akad pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan

¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Cet: 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181

² Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet: 3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 152

³ Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Cet: 1 (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010),300

⁴ Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet: 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 75

dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵

Qard} al-h}asan atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁶ *qard} al-h}asan* merupakan pinjaman lunak tanpa adanya bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ekonomi lemah yang bertujuan menolong (*ta'awun*) dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Dasar Hukum *Qard}*

qard} merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt, karena *qard}* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard}*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard}*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang *makruh*,⁷ karena peminjam menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut akan mengembalikan harta seperti semula.

⁵ Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 58

⁶ Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet: 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 33

⁷ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, 181

qard} hukumnya sunah bagi pihak *muqridh* (kreditur/pemberi pinjaman)⁸. Syariat sangat menganjurkan perbuatan tersebut, berdasarkan firman Allah swt dan hadits Rasulullah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Qs. Al-Hadid ayat: 11)⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs. Al-Baqarah ayat: 245)¹⁰

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Qs. Al-Hajj ayat: 77)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah ayat: 282)¹²

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda;

⁸ Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 300

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet: 1, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 430

¹⁰ Ibid, 31

¹¹ Ibid, 77

¹² Ibid, 37

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلٌ: قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

“Diceritakan oleh Abu Bakar dan Usman Ibnu Abi Sya’bah ma’na berkata diceritakan Abu Mu’awiyah berkata, Usman dan Jarir Razi dan diceritakan wasil ibnu Abdil A’la, diceritakan Asbat dari a’masy dari Abi Salih dan berkata washil berkata, diceritakan dari Abi salih dari Abu Hurairah dari Rasulullah swt berkata “Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kkesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya” (Abu Dawud, Usman dan Mu’awiyah)¹³

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Diceritakan Abdullah bin Abdul Karim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata, diceritakan Kholid bin Yazid dan diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda “pada waktu aku isra’ di malam hari, aku melihat di pintu surga

¹³ AL-Hafid, Imam Abi daud sulaiman bin asas, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, Cet: 1 (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 287

sebuah tulisan yang berbunyi: ‘sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan qiradh mendapat pahala delapan belas kali lipat.’ Aku katakan, ‘Wahai Jibril, kenapa pahala qiradh itu lebih afdhal dari pada sedekah?’ Jibril menjawab: ‘pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon qiradh, ia tak akan meminta qiradh kecuali karena ia butuh.’¹⁴

3. Syarat dan Rukun *Qardh*

Akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah swt.¹⁵ Dengan demikian pihak yang memberikan pinjaman *qardh* tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini, akan tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya riil yang harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.

Akad *qardh* hanya boleh dilakukan oleh orang yang cakap (layak) mendermakan hartanya, sedangkan peminjam disyaratkan cakap bermuamalah supaya dia biasa mengembalikan pinjaman tersebut. Akad *qardh al-h}asan* tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah.¹⁶ Ijab *qardh al-h}asan* misalnya seperti; “aku memberimu pinjaman,” “aku mengutangimu,” “ambillah barang ini dan gantilah dengan barang sejenis”. Menurut pendapat yang *ashas*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi

¹⁴ Al-Hafid, Abi Abdillah Muhammad bin yazid al-qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Cet: 1, (Bairut: Darul Fikri, 2004), 812

¹⁵ Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet: 1, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2003), 13.

¹⁶ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, 182.

lainnya. Qabul disyaratkan sesuai dengan isi Ijab layaknya jual beli, seperti; “aku berikan kepadamu”. Karena utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata *qard}* (meminjam) atau *salaf* (mengutangi) dan kata yang sepadan keduanya, karena *syara'* menggunakan kedua kata tersebut.¹⁷

Syarat *qard}* adalah;

1. Barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard}* adalah akad terhadap harta.¹⁸
2. Besarnya pinjaman (*qard}*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
3. Sifat pinjaman (*qard}*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
4. Pinjaman (*qard}*) berpinjam (*qard}*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁹

Rukun *qard}* adalah;

1. Muqridh (pemilik barang).
2. Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam).
3. Ijab dan Qabul (serah terima).
4. *qard}* (barang yang dipinjamkan).²⁰

¹⁷ Afifi, Muhammad. Hafidz, Abdul, *Fiqih Imam Syafi'I*, Cet: 1, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 20.

¹⁸ Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 62.

¹⁹ Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 302

²⁰ Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 62

B. *Al-M}atl*

1. Pengertian *Al-M}atl*

Al-m}atl berasal dari kata “*Mat}ala*” “*Mat}ilu*” “*Mat}l*” yang artinya memalingkan diri atau menjauhkan diri dari sesuatu. *al-m}atl* secara istilah adalah mengundurkan atau menangguhkan serta memanjangkan membayar hak orang lain, dengan kata lain *al-m}atl* adalah keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Muqtaridh (nasabah) secara sengaja tanpa adanya udzur (halangan) yang jelas. Padahal telah dijelaskan di dalam firman Allah bahwa setiap bermuamalah seorang muslim harus memenuhi janjinya yang berada di QS. Al-Maidah ayat: 1 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”²¹

2. Dasar Hukum *Al- M}atl*

Dalam akad *qard}* peminjam wajib mengembalikan atau melunasi hutangnya dengan barang yang sama atau sejenis. Apabila dalam pembayarannya peminjam telah melakukan kelalaian berupa keterlambatan pembayaran maka sanksi yang bisa dijatuhkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.²²

Adanya penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* yang diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah-nasabah yang lalai membayar menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut;

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pentingnya dalam pembayaran hutang tersebut karena Rasulullah tidak mau mensholati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang sebagaimana hadis berikut;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثِمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَاعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ»

Diceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, diceritakan ‘Affan berkata, diceritakan Hammad bin Salamah berkata Akhbarani Abdul Malik Abu Ja’far dari Abi Nadzrah dari Sya’di Ibnu Athwal Rasulullah bersabda “dia terbelenggu dengan utangnya, maka tunaikanlah utang tersebut untuknya,

²² Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet: 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 268.

“Ya lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah membayar semua utangnya, kecuali dua dinar yang diakui oleh oleh seorang wanita tanpa memiliki bukti.” Rasulullah bersabda, “Bayarlah kepadanya, karena dia berhak”²³

Diriwayatkan oleh Abu Sahnah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah berkata;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيْتٍ، فَقَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، دَيْنَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Diceritakan Muhammad bin Mutawakil Asqalani, diceritakan Abdul Razak dari Zuhri dari Abi Salamah dari Jabir berkata Rasulullah tidak mau menshalatkan seseorang yang masih mempunyai utang. Beliau menghampiri mayit dan bertanya kepada hadirin, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, Ya, dua dinar.’ Beliau lalu bersabda, Jangan engkau shalatkan. ‘Abu Qatadah berkata, ‘Utangnya tanggungan saya, wahai Rasulullah’. Rasulullah lalu mengatakan, ‘Shalatkanlah dia’ Lebih lanjut Qatadah mengatakan, “Maka selanjutnya Rasulullah bersabda, ‘ Aku ini lebih utama dari-pada diri setiap mukmin terhadap dirinya sendiri, maka barangsiapa yang meninggalkan utang, akulah yang harus membayarnya. Dan siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya.” (HR Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Salmah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah)²⁴

3. Sanksi atas Pelaku (*Al- M}atl*)

Penerapan sanksi denda atau ganti rugi (*ta’awidh*) atas keterlambatan pembayaran (*al-m}atl*) adalah salah satu bentuk ketentuan khusus mengenai terjadinya kerugian atas akad-akad yang dilakukan lembaga keuangan

²³ Al-Hafid, Abi Abdillah Muhammad bin yazid al-qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 813

²⁴ AL-Hafid, Imam Abi daud sulaiman bin asas, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 247

syariah dan nasabah. Isi ketentuan mengenai ganti rugi (*ta'awidh*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/III/2004 adalah sebagai berikut;

- a. Ganti rugi (*ta'awidh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'awidh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'awidh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'awidh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna', serta murabahah dan ijarah.

Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahibul mal (pemilik harta) atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.²⁵

²⁵ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, 269

Dasar Hukum penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qardh al-hasan* yang dilakukan oleh nasabah yang sengaja melakukan kelalaian dengan terlambat membayar atau memang mempunyai niatan yang tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada lembaga keuangan syariah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah mengenai nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghoits dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda “barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambinya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya”²⁶

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ialah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut”²⁷

²⁶ Al-Bukhori, Sahil, *Sahih Buhari*, Juz 3 Cet: 4, (Lebanon: Darul Fikri, 2008), 115

²⁷ Ibid, 94

Sedangkan ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa sebaik-baik seorang muslim adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Buhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

Diceritakan Abu Thohir Ahmad bin Umar bin Sarh dikabarkan Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atho'bin Yasar dari Abi Rafi' sesungguhnya Rasulullah bersabda "Berikan unta itu kepadanya, sesungguhnya orang terbaik diantaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang",²⁸

Dasar hukum penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* yang menekankan prinsip ta'awun (menolong) ditujukan kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian karena adanya *udzur* (halangan) yang jelas tanpa adanya unsur kesengajaan, berdasarkan firman Allah dan hadits Rasulullah serta Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut;

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua

²⁸ Al-Hasan, Abi Muslim bin al-Hajaj, Ibnu Musli al-Qusyairi an naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 4, 1946

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah ayat:2)²⁹

Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجَلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ عَرِيماً لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِيَّيْ مُعَسِّرٍ، فَقَالَ: أَللَّهِ؟ قَالَ: أَللَّهِ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْفَسْ عَن مُعَسِّرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yhya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda “Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.”³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2011 pasal 6

yang berbunyi;

1. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 3

³⁰ Al-Hasan, Abi Muslim bin al-Hajaj, Ibnu Musli al-Qusyairi an naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 4), 2301

b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³¹

³¹ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, 268